



P U T U S A N
Nomor : 132-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2014

“DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ARMIN RACHIMSYAH
Pangkat / NRP	: Serda / 21100160250391
Jabatan	: Ba Kodim 1307/Poso
Kesatuan	: Kodim 1307/Poso
Tempat, tanggal lahir	: Makassar, 20 Maret 1991
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Belakang BTN Minasanpa Kel. Tombolo, Kec. Sumbo Opu, Kab. Gowa-Sulsel

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/103-K/PMT.III/ BDG/AD/ X/2014 tanggal 29 Oktober 2014.
2. Kepala Pengadilan Militer Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/109-K/ PMT.III/BDG/AD/XI/2014 tanggal 27 Nopember 2014.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/88/VI/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret 2013, tanggal 26 Maret 2013, bulan April 2013 dan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Asrama Yonif 721/Mks Kab.Pinrang Sulsel di BTN Menro Rt/Rw 007/004 Kel.Watang Pulu Kec.Suppa Kab.Pinrang Sulsel dan di Asrama Kipan A Majene Sulsel, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK Pakatto Kab.Gowa Prov.Sulsel selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik pangkat Serda selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Bance'e Kab. Bone Prov.Sulsel selama 4 (empat) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 721/Mks, kemudian pada tahun 2013 dipindahkan ke Kodim 1307/Poso sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 21100160250391.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri.Nurhalima Nurdin (Saksi-1) pada 2012 di Asmil Yonif 721/Mks Kab.Pinrang Susel, setelah perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi-1 kemudian pada tanggal 25 Februari 2013 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 atas ijin kesatuan di BTN Menro Kel.Watang Bulu Kec. Suppa Kab.Pinrang Sulsel serta memiliki Surat nikah sesuai kutipan Akta Nikah dan Catatan Sipil Nomor : 054/18/II/2013 dan Terdakwa dengan Sdri Nurhalima Nurdin (Saksi-1) masih status suami isteri yang sah sampai dengan sekarang.
- c. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis namun tidak lama karena adanya campur tangan pihak ke tiga yaitu keluarga dari Terdakwa,dengan cara memperlihatkan photo mantan pacar Terdakwa kepada Saksi-1 dan kedua orang tua Terdakwa tidak merestui pernikahannya sehingga kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis.
- d. Bahwa akibat ketidak harmonisan tersebut sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 sering terjadi cekcok mulut dan Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan cara menendang, memukul, mencekit leher, serta membanting tubuh Saksi-1 ketempat tidur yang dilakukan beberapa kali antara lain :
 - Yang pertama pada tanggal yang sudah lupa, pada bulan Maret 2013 di Asrama Yonif 721/Mks Kab.Pinrang Sulsel, Terdakwa mencekik leher Saksi-1, menampar pipi kiri berulang kali serta membanting tubuh Saksi-1 ketempat tidur yang mengakibatkan kepala Saksi-1 terbentur ketembok sambil Terdakwa menyekap mulut Saksi-1 dengan tangan Terdakwa lalu Terdakwa menduduki kaki Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak bisa bergerak.
 - Pada tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 00.30 Wita dirumah orang tua Saksi-1 di BTN Menro Rt/Rw.007/004 Kel.Watang Pulu Kec.Suppa Kab.Pinrang Sulsel dengan cara Terdakwa menyekap Saksi-1 menampar pipi sebanyak 1 (satu) kali dan meninju lengan kiri Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang ketiga pada bulan April 2013 Terdakwa kembali melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan yang sama

- Yang keempat pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 sekira pukul 13.00 Wita di Asrama Kipan A Majene Sulsel Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi-1 dengan cara meninju rahang sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, memukul bibir bagian bawa sebanyak 1 (satu) kali dan menduduki bagian perut serta menyekap mulut Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menyeret Saksi-1 ke ruang tengah.
- e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 14.55 Wita Saksi-1 diantar oleh Saksi-2 berobat ke RS Tentara Sumanteri Kota Parepare dan setelah diperiksa di RS tersebut ternyata Saksi-1 mengalami bengkak pada mata sebelah kiri, bengkak pada bibir sebelah bawah, lebam bahu kiri dengan diameter 2x2 cm, lebam pada betis sebelah kiri bagian depan dengan diameter 15x1 cm tetapi Saksi-1 merasakan sakit pada bagian perut sehingga dirujuk ke dokter ahli ke bidanan yaitu Dr.Hj Nursia, Sp.Og.
- f. Bahwa setelah diperiksa oleh Dr.Hj.Nursia Sp.Og ternyata Saksi-1 mengalami Abortus inkomplit (keguguran) sehingga pada tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 09.50 Wita dokter melakukan operasi kuret kepada Saksi-1.
- g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Revertum dari RST.T.K.IV.07.03 Dr.sumantri kota Pare pare Nomor : R/10/III/2014 tanggal 30 Maret 2014 a.n. Ny. Nurhalima Nurdin yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa atas nama dr.Audrianto pangkat lettu Ckm NRP 11090003960283 menerangkan sebagai berikut :

Keterangan luka :

- Bengkak dan nyeri bagian mata sebelah kiri.
- Bengkak pada bibir bagian bawa.
- Lebam pada bahu kiri dengan diameter 2x2 cm.
- Lebam pada betis kiri bagian depan dengan diameter 15x1 cm.

Kesimpulan :

- Bengkak dan nyeri pada bagian mata sebelah kiri, bengkak pada bagian bibir bawah, lebam pada bahu kiri dan betis kiri dan nyeri bagian perut akibat kekerasan benda tumpul.
- h. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti berkesesuaian dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan kepada Saksi-1 yang mengakibatkan Nurhalima Nurdin (Saksi-1) mengalami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka pada bagian tubuh dan Abortus Inkomplit (keguguran) sehingga Saksi-1 merasa keberatan dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dan
Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak bulan Desember tahun 2000 tigabelas sampai dengan bulan maret 2000 empat belas, di Asrama Yonif 721/Mks Kab. Pinrang Sulsel, di BTN Menro Rt/Rw 007/004 Kel.Watang Pulu Kec.Suppa Kab.Pinrang Sulsel dan di Asrama Kipan A Majene Sulsel, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang menalantarkan orang lain dalam lingkungan rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, rawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan sebaca PK di Pakatto Kab. Gowa Prov.Sulsel selama 5(lima) bulan,lulus dilantik pangkat Serda selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Bance'e Kab. Bone Prov. Sulsel selama 4 (empat) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 721/Mks, kemudian pada tahun 2013 dipindahkan ke Kodim 1307/Poso sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 21100160250391.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri.Nurhalima Nurdin (Saksi-1) pada 2012 di Asmil Yonif/721/Mks Kab. Pinrang Sulsel, setelah perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi-1 kemudian pada tanggal 25 Februari 2013 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 atas ijin kesatuan di BTN Menro Kel. Watang Pulu Kec. Suppa Kab. Pinrang Sulsel serta memiliki surat nikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Catatan Sipil Nomor : 054/18/II/2013 dan Terdakwa dengan Sdri. Nurhalima Nurdin (Saksi-1) masih status suami istri yang sah sampai dengan sekarang.
- c. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis namun tidak lama karena adanya campur tangan pihak ketiga yaitu keluarga dari Terdakwa, dengan cara memperlihatkan foto mantan pacar Terdakwa kepada Saksi-1 dan kedua orang tua Terdakwa tidak merestui pernikahannya sehingga kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis.
- d. Bahwa akibat ketidak harmonisan tersebut sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 sering terjadi cekcok mulut dan Terdakwa sering melakukan penganiayaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi-1 dengan cara menendang, memukul, mencekik leher serta membanting tubuh Saksi-1 ke tempat tidur yang dilakukan beberapa kali antara lain :

- Yang pertama pada tanggal yang sudah lupa, pada bulan Maret 2013 di Asrama Yonif 721/Mks Kab. Pinrang Sulsel, Terdakwa mencekik leher Saksi-1, menampar pipi kiri berulang kali serta membanting tubuh Saksi-1 ke tempat tidur yang mengakibatkan kepala Saksi-1 terbentur ke tembok sambil Terdakwa menyekap mulut Saksi-1 dengan tangan
 - Terdakwa lalu Terdakwa menduduki kaki Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak bisa bergerak.
 - Yang kedua pada tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 00.30 Wita di rumah orang tua Saksi-1 di BTN Menro Rt/Rw 007/004 Kel. Watang Pulu Kec. Suppa Kab. Pinrang Sulsel dengan cara Terdakwa menyekap Saksi-1, menampar pipi sebanyak 1(satu) kali dan meninju lengan kiri Saksi-1 sebanyak 2(dua) kali.
 - Yang ketiga pada bulan April 2013 Terdakwa kembali melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan cara yang sama.
 - Yang keempat pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 sekira pukul 13.00 Wita di Asrama Kipan A Majene Sulsel Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi-1 dengan cara meninju rahang sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 1(satu) kali, memukul bibir bagian bawah sebanyak 1(satu) kali dan menduduki bagian perut serta menyekap mulut Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menyeret Saksi-1 ke ruang tengah.
- e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 14.55 Wita Saksi-1 diantar oleh Saksi-2 berobat ke RS Tentara Sumantri kota Parepare dan setelah diperiksa di RS tersebut ternyata Saksi-1 mengalami bengkak pada mata sebelah kiri, bengkak pada bibir sebelah bawah, lebam bahu kiri dengan diameter 2x2 cm, lebam pada betis sebelah kiri bagian depan dengan diameter 15x1 cm tetapi Saksi-1 merasakan sakit pada bagian perut sehingga dirujuk ke dokter ahli kebidanan yaitu Dr.Hj.Nusia,Sp.Og.
- f. Bahwa setelah diperiksa oleh dr.Hj.Nursia,Sp. Og ternyata Saksi-1 mengalami abortus inkomplit (keguguran) sehingga pada tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 09.50 wita dokter melakukan operasi kuret kepada Saksi-1.
- g. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Terdakwa tidak tinggal serumah lagi dengan Saksi-1 sehingga sejak bulan Desember 2013 Terdakwa memilih tinggal di Poso Sulteng bersama orang tuanya sedangkan Saksi-1 tinggal bersama Saksi-2 di Kab. Pinrang Sulsel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa sejak bulan Desember 2013 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Saksi-1 yang merupakan istri yang sah dari Terdakwa.

i. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi berkesesuaian dengan perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Nurhalima Nurdin (Saksi-1) sehingga Saksi-1 merasa keberatan dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan

Kedua : Pasal 49 huruf a Undang-undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : *"Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam pasal 5 huruf a"*, Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan fisik dalam Rumah Tangga.

Dan

Kedua : *"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat(1)"*, Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 49 huruf a Undang-undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AD.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RS.TK.IV.07.07.03 Dr.Sumantri Parepare Nomor : R/10/III/2014 tanggal 30 Maret 2014 a.n. Ny. Nurhalima Nurdin yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa atas nama dr Audrianto Pangkat Lettu Ckm NRP.11090003960283.
- b) 1 (satu) lembar Ringkasan masuk dan keluar dari RS. TK.IV.07.07.03 Dr.Sumantri Parepare atas nama Ny.Nurhalima tanggal 14 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa.
- c) 1 (satu) lembar laporan Anestesi dari Detasemen kesehatan wilayah RS Tk.IV.07.07.03 Parepare atas nama Ny.Nurhalima tanggal 14 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Muh. Iqbal, S.KEP dan dr.Hj.Nursia, SPOG
- d) 1 (satu) lembar foto kopy kutipan Akta Nikah No. : 054/18/II/2013 tanggal 25 Februari 2013 atas nama Armin Rachimsyah dengan Sdri. Nurhalima N.
- e) 1 (satu) lembar foto gendeng Serda Armin Rachimsyah yang ditandatangani pemeriksa Denpom VII/4.

Tetap dilekatkan/disatukan dalam berkas perkara.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara ini Nomor : 114-K/PM.III-16/AD/III/2014 tanggal 29 Oktober 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Armin Rachimsyah, Serda NRP 21100160250391 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : *"Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".*

Dan

Kedua : *"Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberi kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut".*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RS.TK. IV.07.07.03 Dr.Sumantri Parepare Nomor : R/10/III/2014 tanggal 30 Maret 2014 a.n. Ny. Nurhalima Nurdin yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa atas nama dr Audrianto Pangkat Lettu Ckm NRP.11090003960283.
- 2) 1 (satu) lembar Ringkasan masuk dan keluar dari RS. TK.IV.07.07.03 Dr.Sumantri Parepare atas nama Ny. Nurhalima tanggal 14 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa.
- 3) 1 (satu) lembar laporan Anestesi dari Detasemen kesehatan wilayah RS Tk.IV.07.07.03 Parepare atas nama Ny. Nurhalima tanggal 14 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Muh. Iqbal, S.KEP dan dr.Hj.Nursia, SPOG
- 4) 1 (satu) lembar foto kopy kutipan Akta Nikah Nomor : 054/18/II/2013 tanggal 25 Februari 2013 a.n. Armin Rachimsyah dengan Sdri.Nurhalima.
- 5) 1 (satu) lembar foto gandang Serda Armin Rachimsyah yang ditandatangani Pemeriksa Denpom VII/4.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/114-K/PM.III-16/AD/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014.
3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Nopember 2014.
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Gapban/08/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 29 Oktober 2014 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 114-K/PM.III-16/AD/VIII/2014 tanggal 29 Oktober 2014, dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Nopember 2014, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer III-16 Makassar salah dalam menilai fakta-fakta/alat bukti yang terungkap dalam perkara pidana ini sehingga keliru dalam pertimbangan hukumnya dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : *"Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"*.

Dan,

Kedua : *"Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut"*.

Sebab dalam mempertimbangkan perkara ini Majelis Hakim hanya berpedoman dari keterangan saksi sepihak yaitu dari Sdri Nurhalima maupun keluarganya yang memberatkan Terdakwa seperti yang terungkap di persidangan. Sebagaimana Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya khususnya tentang unsur **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** pada halaman 34, 35, 36 dan 37 yang didasari pertimbangan Majelis pada halaman 24, 29, 30, 32 dan 33 serta unsur **Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya** halaman 39, 40 dan 41 Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar tanggal 29 Oktober 2014 No : PUT/ 114-K/PM III-16/AD/III/2014 dalam perkara pidana atas nama Serda Armin Rachimsyah NRP 21100160250391 Ba Kodim 1307/Poso yang menyatakan sebagai berikut (dalam putusan terlampir).

Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah keliru/salah karena sangat bertentangan dengan fakta-fakta hukum dan kenyataan-kenyataan yang terungkap dalam persidangan yang mana semua pertimbangan *judex factie* dalam putusannya tidak berimbang atau hanya memperkuat pada fakta yang memberatkan Terdakwa saja, sedangkan fakta hukum yang meringankan Terdakwa dikesampingkan sehingga sangat berpengaruh dalam menjatuhkan putusannya. Hal ini tentunya **sangat bertentangan dengan dalil Pasal 184 KUHAP beserta penjelasannya**. Oleh karena itu putusan tingkat pertama dalam perkara ini beralasan hukum untuk dimohonkan pembatalan.

HAKIM MILITER TINGGI YANG KAMI MULIAKAN.

Bahwa secara hukum dan yang terbukti di depan persidangan perkara pidana ini **Terdakwa sama sekali tidak dapat dikatakan bersalah melakukan kekerasan fisik maupun menelantarkan Sdri. Nurhalima**, sebab fakta-fakta hukum dan kenyataan-kenyataan yang terungkap di persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Sdri. Nurhalima dengan SENGAJA NAMUN perbuatan tersebut dikarenakan sebab akibat dari perilaku Sdri. Nurhalima yang mau menang sendiri, tidak bisa diatur selaku istri, menunjukkan etika tidak baik dihadapan orang tua Terdakwa maupun rekan-rekan Terdakwa. Saksi-1 selaku istri justru sangat agresif dengan cara melawan serta menyerang Terdakwa saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan nasehat maupun peringatan selaku seorang suami. Sdri Nurhalima selaku seorang istri juga berani melakukan kekerasan fisik terhadap suaminya, yang mana secara agama istri harus memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan ajaran agama Islam.

Bahkan untuk menelantarkan sangatlah tidak mungkin, secara fisik sampai dengan saat ini Terdakwa masih mengirim uang dengan mentransfer ke rekening Sdri Nurhalima Nurdin (bukti slip tranfer gaji terlampir) dan secara bathiniyah Terdakwa kesulitan, bagaimana tidak setelah perkara ini mencuat, Terdakwa dipanggil ke Deniteldam VIIWrb untuk diperiksa dalam kapasitas PENYELIDIKAN. SELAMA PEMERIKSAAN TERDAKWA DITAHAN SELAMA KURANG LEBIH 3 (TIGA) BULAN TANPA ADANYA DASAR HUKUM BAIK BERUPA SURAT PERINTAH MAUPUN KEPUTUSAN, DILEPASKANNYA TERDAKWA DARI TAHANAN YANG BERSIFAT ILLEGAL KARENA KELUARGA (ORANG TUA) TERDAKWA BERSURAT KEPADA PANGDAM VIIWRB. INI MERUPAKAN HAL YANG ANEH TAPI BENAR-BENAR NYATA!!! Dengan demikian bagaimana cara memberikan nafkah bathin ke Sdri Nurhalima Nurdin sedangkan Terdakwa dalam kondisi TERANIAYA DAN TERAMPAS KEMERDEKAANNYA SELAKU INDIVIDU...

HAKIM MILITER TINGGI YANG KAMI MULIAKAN.

Bahwa secara hukum dan yang terbukti di depan persidangan perkara pidana ini Terdakwa tidak membenarkan seluruhnya dari keterangan yang disampaikan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dalam persidangan sebab fakta-fakta hukum dan kenyataan-kenyataan yang terungkap di persidangan dan dibedah secara logika hukum terbukti bahwa apa yang dilakukan Terdakwa kepada Sdri Nurdalima hanyalah pembinaan suami kepada istri diluar kontrol yang disebabkan oleh perbuatan istri (Saksi-1) yang KETERLALUAN selaku seorang istri.

Dengan kenyataan-kenyataan yang tersaji dalam persidangan serta didukung dengan dasar hukum yang kuat Terdakwa bersama Penasehat Hukumnya berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak pantas untuk dipersalahkan secara mutlak karena sikap dan perilaku dari Terdakwa dan Sdri. Nurhalima masih tergolong wajar untuk rumah tangga yang tergolong baru diman keduanya masih berpikiran seperti anak-anak yang belum dewasa dalam berumah tangga. Sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar tidak tepat dan cermat dan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar tanggal 29 Oktober 2014 No : PUT/114-K/PM III-16/AD/VIII/2014 dalam perkara pidana atas nama Serda Armin Rachimsyah NRP 21100160250391 Ba Kodim 1307/Poso telah cukup beralasan untuk dibatalkan.

KEBERATAN KEDUA

Keberatan tentang fakta hukum, saksi-saksi dan alat bukti.

Bahwa pertimbangan hukum, *in casu* Putusan Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim dalam penilaian terhadap keterangan saksi tidak berdasar, beralasan hukum dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 merupakan saksi yang memberikan keterangan dengan perencanaan, dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini keterangan saksi-saksi tersebut dilandasi karakter dan tabiat terhadap Terdakwa sebelum laporan Saksi-1 sehingga sangat tidak objektif dalam perkara ini. Dengan demikian kesaksian tersebut sudah pasti memberatkan posisi dari Terdakwa.

2. Bahwa keterangan Saksi-10 yang dapat meringankan Terdakwa atau yang dapat mendudukkan perkara ini menjadi seimbang tidak dijadikan bahan pertimbangan. Keterangan tentang kondisi ekonomi Terdakwa yang disampaikan oleh Saksi Apriyani SEHARUSNYA DAPAT dijadikan pertimbangan mengapa Terdakwa tidak teratur dan tidak sesuai harapan Saksi Nurhalima dalam memberikan nafkah lahiriah.
3. Bahwa bukti yang diajukan oleh Terdakwa berupa bukti transfer BRI kepada Saksi-1 pada bulan Maret, April, Mei, Juli dan Agustus 2014 serta foto luka pada bagian tubuh Terdakwa akibat penganiayaan Saksi-1 TIDAK DIPERTIMBANGKAN DAN TERKESAN DIKESAMPINGKAN DENGAN ALASAN LEBIH RELEVAN DENGAN PERKARA LAINNYA.

Hal ini sungguh menciderai hukum acara yang berlaku di Indonesia. KARENA BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH TERDAKWA SANGAT-SANGAT BERKAITAN DENGAN PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI TERDAKWA SAAT INI. DAN APA YANG DITUNJUKKAN JUDEX FACTIE MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MENCOBA MENGABURKAN PRAKTEK HUKUM ACARA YANG TELAH DIATUR DALAM PASAL 184 KUHP.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim, *in casu* putusan tingkat pertama dalam menilai BUKTI yang diajukan Terdakwa dan KETERANGAN SAKSI-10 adalah salah dan keliru, terbukti dalam pertimbangan putusan, bukti dan keterangan Saksi-10 telah dikesampingkan padahal NYATA DALAM PERSIDANGAN sangat relevan dan meringankan kesalahan Terdakwa..

Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar tanggal 29 Oktober 2014 No : PUT/114-K/PM III-16/AD/III/2014 dalam perkara pidana atas nama Serda Armin Rachimsyah NRP 21100160250391 Ba Kodim 1307/Poso setelah memperhatikan dan mengkaji secara seksama fakta-fakta hukum, keterangan-keterangan saksi dan alat bukti yang tersaji/ terungkap di persidangan, **maka sangat logis berdasar alasan hukum** kiranya Majelis Hakim Militer Tinggi III Surabaya (Tingkat Banding) yang memeriksa perkara ini berkenan untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dengan menyatakan " **batal demi hukum**" serta membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

KEBERATAN KETIGA

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar telah memberikan PIDANA TAMBAHAN BERUPA DIPECAT DARI DINAS MILITER.

Bahwa putusan pidana tambahan merupakan penilaian majelis hakim dalam hal ini tidak ditentukan batas minimum atau maksimum dari (pidana pokok). Ukuran dari hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dalam hal ini hakim hanya berpandangan pada layak atau tidaknya seorang prajurit dipertahankan dalam dinas militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penasehat Hukum dan Terdakwa SANGAT KEBERATAN dengan hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, bahkan Penasehat Hukum Terdakwa melaknat, mengutuk dan menyumpah atas penjatuhan pidana tambahan tersebut dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa memiliki dedikasi, loyalitas, motivasi yang tinggi yang tinggi dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan satuannya sehingga masih layak dapat dipertahankan dalam dinas keprajuritan. Apalagi Terdakwa tergolong masih muda dan belum pernah melakukan pelanggaran. Sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Pakatto, Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dengan NRP 2110016025039, setelah lulus mengikuti Dikjurif selama 4 (empat) bulan di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bance'e kemudian berdinis di Yonif 721/Mks sampai tahun 213 dan pindah kesatuan di Kodim 1307/Poso sampai dengan sekarang.

Bahwa, kinerja dari yang bersangkutan sebagai seorang prajurit profesional yang menjabat sebagai Bintara (Komandan Regu) sangat bagus hal ini terbukti dengan ditariknya Terdakwa ke Satkowil daerah konflik (POSO) yang mana Komandan Kodim 1307/Poso merupakan Komandan Batalyon 721/Mks saat Terdakwa berdinis di sana bersama sama dengan Komandan Satuannya tersebut. Hal ini dikarenakan Terdakwa disiplin dalam menjalankan tugasnya dan mampu memahami tanggung jawab pekerjaan yang diembannya serta cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja di sekitarnya.

Bahwa, kesalahan yang dilakukan Terdakwa BUKAN MUTLAK kesalahan Terdakwa, melainkan timbul akibat PERILAKU BURUK Sdri. Nurhalima selaku istri yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana digariskan dalam ajaran Agama Islam, Saksi-1 selaku persit juga tidak patuh pada aturan organisasi dan terkesan tidak mau tahu dengan kegiatan persit (BUKTI KETERANGAN DANDIM TERLAMPIR DALAM SURAT DANDIM 1307/POSO NOMOR B/512/XI/2014 TANGGAL 10 NOVEMBER 2014), Saksi-1 juga mempunyai tabiat yang tidak baik dalam pergaulan sehari-hari baik kepada rekan-rekan Terdakwa maupun atasan Terdakwa.

Bahwa, kesalahan Terdakwa ini baru SEKALI INI DILAKUKAN, belum pernah sebelumnya melakukan pelanggaran hukum baik disiplin maupun pidana, sehingga bukanlah alasan yang tepat menghakimi bahwa perilaku Terdakwa sadis dan lain-lain.

Terdakwa masih muda yang masih dibina menjadi prajurit yang baik. Hal ini dijaminan oleh Komandan Satuannya yakni Dandim 1407/Poso dengan dua kali memberikan keterangan dalam bentuk rekomendasi kepada Kadilmil III-16 Mks (yang pertama) melalui surat Nomor B/424/IX/2014 tanggal 29 September 2014 dan kepada Kadilmil III Surabaya (yang kedua) melalui surat Nomor B/512/XI/2014 tanggal 10 November 2014. (terlampir)

Bahwa Putusan PIDANA TAMBAHAN YANG DIJATUHKAN KEPADA TERDAKWA BUKANLAH SUATU PUTUSAN YANG BIJAKSANA DAN TIDAK TEPAT SERTA TIDAK ADIL, karena **tujuan pemberian hukuman adalah bukan semata-mata merupakan alasan pembedaan untuk keadilan maupun pembalasan,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan putusan pidana dapat diberikan kepada Terdakwa dapat berupa pembinaan yaitu tetap dipertahankan dalam dinas kemiliteran.

Dengan fakta hukum tersebut, kiranya Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dan terbukti tersebut, apabila hal tersebut dilaksanakan maka tentu Terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana tambahan pemecatan. Namun Hakim Tingkat Pertama tidak/kurang cukup memberi pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang apa sebabnya /dipandang dari segi mana Terdakwa dapat dikatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SERTA HAL-HAL APASAJA YANG MEMPENGARUHI (SEBAB-AKIBAT) TERJADINYA TINDAK PIDANA, Kesatu: "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".

Dan,

Kedua: "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut".

Karenanya putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut terjaring putusan yang kurang cukup dipertimbangkan, sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan, seraya memohon agar Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Bahwa demikian faktanya dakwaan-dakwaan Oditur Militer yang didakwaan kepada Terdakwa maupun pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar khususnya tentang unsur memiliki KONTRADIKSI dengan fakta fakta hukum yang terungkap di depan persidangan. Dengan demikian unsur MELAKUKAN KEKERASAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA DAN MENELANTARKAN ORANG DALAM RUMAH TANGGA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa. Karenanya putusan Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar beralasan hukum untuk dibatalkan, seraya memohon agar Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Untuk memberikan dan menjadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara ini ada hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
2. Terdakwa mempunyai dedikasi dan prestasi kerja yang baik dan dengan kreatifitasnya yang bermanfaat bagi Satuan.
3. Terdakwa mempunyai tenaga dan pikiran yang SANGAT DIBUTUHKAN Satuannya.
4. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina lagi menjadi prajurit yang baik.
5. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.

HARAPAN DAN PERMOHONAN KEADILAN.

HAKIM MILITER TINGGI YANG MULIA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada lembar akhir ini, tibalah saatnya bagi Penasehat Hukum dan Terdakwa memohon ke hadapan Yang Mulia Hakim Militer Tinggi III Surabaya, suatu permohonan yang sangat mendasar dan azasi bagi diri Terdakwa yakni memohonkan suatu putusan yang seadil-adilnya sebagaimana terselenggaranya keadilan itu sendiri dalam Negara tercinta ini. Berdasarkan hal dan alasan-alasan hukum sepanjang Memori Banding ini, kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan perkara ini secara hukum dengan permohonan sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding dari Terdakwa/Pembanding ARMIN RACHIMSYAH, SERDA NRP 21100160250391 Ba Kodim 1307/Poso.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar tanggal 29 Oktober 2014 No : PUT/114-K/PMIII-16/AD/VIII/2014.

Seraya : MENGADILI SENDIRI;

- Membebaskan Terdakwa dari segala tuduhan hukum dan/atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- Memulihkan nama baik Terdakwa serta harkat dan kedudukannya.
- Bilamana Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan atau setidak-tidaknya MENGHAPUSKAN hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Tanggapan terhadap Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tanggapan terhadap permohonan Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer III-16 Makassar salah dalam menilai fakta-fakta/ alat bukti yang terungkap dalam perkara pidana ini sehingga keliru dalam pertimbangan, adalah sangat keliru justru sebaliknya pernyataan penasehat hukum Terdakwalah betul-betul sangat keliru dan kelihatan sekali **"dipaksakan"** dengan alasan :
 - a. Bahwa Majelis Hakim dalam mengambil Keputusan dipersidangan sudah sangat tepat dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku karena berpedoman dari keterangan **"para Saksi"** yang dihadirkan dalam persidangan dan di Sumpah sesuai Agamanya serta semua para Saksi yang memberikan keterangan menunjukkan ada hubungan Korelasinya bahwa Terdakwa telah melakukan **"Kekerasan Dalam Rumah Tangganya"** dan kecuali Saksi-10 yang Nota bene ibu kandung dari Terdakwa yang memberikan keterangan lain di persidangan karena Saksi-10lah yang mempengaruhi sikap dari Terdakwa untuk supaya anaknya a.n Serda Armin Rachimsyah/ Terdakwa meninggalkan istrinya/ Saksi Sdri. Nurhalima Nurdin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa fakta di Persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara Terdakwa telah terungkap dari keterangan semua para Paksi dan bukti yang mendukung seperti Visum Revertum dari RS. TK.IV.07.07.03 Dr. Sumantri Parepare Nomor : R/10/III/2014 tanggal 30 Maret 2014 a.n. Ny. Nurhalima Nurdin yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa atas nama dr. Audrianto Pangkat Lettu Ckm NRP 11090003960283. Menunjukkan Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik.

- Disisi lain Terdakwa telah dengan nyata menelantarkan Sdri. Nurhalima, pada **"awal bulan"** pertama menikah Terdakwa hanya memberikan uang hidup Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan hidup selama 1 (satu) bulan selanjutnya pada bulan-bulan berikutnya Terdakwa hanya memberikan uang paling tinggi sebesar Rp. 3000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tiap bulannya sehingga uang tersebut tidak mungkin cukup untuk menghidupi dalam kesehari-hari setiap bulannya selanjutnya
- Bahwa Terdakwa pada bulan Mei s/d bulan September 2013 telah meninggalkan Sdri. Nurhalimah di Barak remaja dan Sdri. Nurhalima sangat menderita, mengalami kelaparan karena tidak ada uang untuk makan hingga Sdri. Nurhalima berusaha untuk menyambung hidupnya berjualan es di tempat penjualan ikan
- Bahwa pada bulan November 2013 sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengirim/mentranfer uang ke Sdri. Nurhalimah yang bias untuk diambil lewat ATM yang dipegang Sdri Nurhalima, sedangkan bukti transfer yang Terdakwa jadikan barang bukti telah mengirim uang ke Sdri. Nurhalima adalah siasat Terdakwa belaka karena ATM yang Sdr. Nurhalima pegang **"A.n Rekening Armin Rachimsah"** suaminya Sdri. Nurhalima telah diganti PINnya oleh Terdakwa, jadi uang tersebut sama saja tidak bisa diambil oleh Sdri. Nurhalimah dari bulan Desember 2013.
- Bahwa pada saat Terdakwa pindah Satuan ke Kodim 1307/ Poso Terdakwa telah membuka rekening Gaji baru dan ATMnya barunya Terdakwa pegang sendiri, sehingga dari Fakta dipersidangan membuktikan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa terpenuhi dalam **"unsur-unsur Kekesaran Fisik dan Penerlantaran dalam rumah tangga"** sesuai putusan hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar.

c. Bahwa pendapat apa yang dilakukan Terdakwa kepada Sdri. Nurhalima sebagai istri sahnya tentang KDRT yaitu **"Kekerasan Fisik dan Penerlantaran"** hanyalah pembinaan suami kepada istri adalah suatu hal yang tidak wajar dan sangat keliru kemudian Terdakwa sangat benar dipersalahkan secara mutlak karena antara Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Nurhalima Nurdin sudah terikat pernikahan yang sah sehingga Majelis sangat tepat dan cermat dalam Putusannya.

2. Bahwa pernyataan Penasehat hukum Terdakwa pertimbangan hukum, **in casu** Putusan Pengadilan Militer tingkat pertama, Majelis Hakim dalam penilaian terhadap keterangan Saksi tidak berdasar, beralasan hukum adalah hal yang sangat keliru dan membuktikan Penasehat hukum tidak tahu dan dangkal tentang Ilmu hukum :
 - a. Bahwa Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 merupakan Saksi sah karena telah memenuhi syarat dalam hukum yaitu para Saksi sudah dewasa, tidak sedang sakit dan melihat dan mengetahui langsung adanya kejahatan hukum serta sudah disumpah didepan Majelis Hakim sehingga semua keterangan yang diberikan mempunyai kekuatan hukum dan sangat Objektif.
 - b. Bahwa keterangan Saksi-10/ ibu dari Terdakwa yang meringankan Terdakwa atau dapat mendudukkan perkara ini menjadi seimbang diyakini tetap dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim, **In Casu** tingkat pertama dalam menilai bukti yang diajukan Terdakwa dan keterangan Saksi-10 sehingga semua apa yang di sampaikan Saksi-10 Majelis Hakim mempunyai hak dan **"Keyakinan"** sendiri tentang keterangan Saksi-10 apakah itu benar/ sesuai dan apakah itu salah, seperti yang disampaikan keterangannya di Persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar .
 - c. Bahwa Bukti yang diajukan Terdakwa berupa slip transfer BRI kepada Sdri. Nurhalima pada bulan Maret, April, Mei, Juli dan Agustus 2014 serta foto luka pada bagian tubuh Terdakwa akibat penganiayaan Saksi-1 tidak mempengaruhi akan kejahatan Terdakwa karena bukti transfer tersebut hanyalah akal bulus/ siasat dari Terdakwa dikarenakan ATM merah putih/BRI yang dipegang oleh Sdri. Nurhalima yang nomor rekeningnya A.n Serda Armin Rachimsyah sudah Terdakwa ganti Pinnya sehingga uang yang di transfer Terdakwa bisa masuk kedalam nomor rekening tersebut namun istrinya Terdakwa Sdri. Nurhalima tidak mungkin bisa mengambil uang yang dikirim Terdakwa ke rekening a.n Serda Armin Rachimsyah.
 - Bahwa bukti foto luka pada bagian tubuh Terdakwa yang dilampirkan dalam Memori banding ini tidak mempunyai kekuatan hukum serta sangat diragukan kebenarannya karena tidak diketahui kapan dimana oleh siapa yang sebenarnya Terdakwa bisa luka...???? dan timbul foto tersebut sehingga **Judex Factie** Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan sesuai dengan Hukum Acara yang telah diatur dalam pasal 184 KUHP.
3. Bahwa pernyataan Penasehat Hukum Terdakwa yang **"SANGAT KEBERATAN"** dengan hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer bahkan Penasehat Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "**Melaknat, mengutuk**" dan menyumpah atas penjatuhan pidana tambahan tersebut adalah suatu hal bentuk Tindak Pidana dan tidak mempunyai Etika Hukum sebagai seorang Penasehat Hukum.

- a. Bahwa Penasehat hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa memiliki deikasi, loyalitas, motivasi yang tinggi dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan oleh Satuannya sehingga masih layak dapat dipertahankan dalam dinas Keprajuritan adalah suatu hal yang cermat dalam menyingkapi Terdakwa sebagai seorang Prajurit dan hal tersebut dikarenakan ada kepentingan tersendiri terhadap Terdakwa .
- b. Bahwa Dandim 1407/Poso yang mana telah menarik Terdakwa pindah Satuan dari Yonif 721/Mks ke Kodim 1407/Poso hal tersebut nampak adanya hubungan emosional saja dan sangat terlalu dipaksakan serta berlebihan apabila Penasehat hukum Terdakwa memandang sebagai seorang Prajurit yang bagus
- c. Bahwa Kesalahan yang dilakukan Terdakwa adalah mutlak kesalahan Terdakwa dikarenakan sejak awal akan menikah Terdakwa sudah berusaha untuk membuat Sdri. Nurhalimah menderita/ tidak menyanyangi sebagai istri yang sah dikarenakan sebelum Terdakwa menikah dengan Sdri Nurhalima telah merusak /melakukan hubungan badan dengan Sdri. Nurhalima hingga hamil atas hal tersebut Terdakwa diharuskan untuk bertanggung jawab dan Satuan telah menjatuhkan hukuman Disiplin selama 14 (Empat belas) hari sehingga Terdakwa merasa terpaksa menjalani perkawinan tersebut sehingga dengan niat jahatnya dan dipengaruhi oleh ibu Terdakwa /Saksi-10 supaya Terdakwa bisa tidak bersatu dalam rumah tangga dengan Sdri. Nurhalima maka Terdakwa tidak memasukkan tanggungan Sdri. Nurhalimah ke daftar Gaji Ku-01 juga tidak membuatkan KPI sebagai istri Sah TNI AD yang asli.serta melakukan kekerasan serta menerlantarkannya.
- Bahwa Sdri. Nurhalima pada saat tinggal di Asrama Yonif 721/Mks Pinrang maupun Asrama 721/Mks di Majene Sdri. Nurhalima sesuai keterangan Bamin Yonif 721 Saksi-4 sebagai Pembina lapangan Persit Yonif 721/Mks adalah aktif dalam kegiatan persit namun dengan keluguannya Sdri. Nurhalima yang bersangkutan tidak tahu apabila dirinya tidak dimasukkan dalam daftar formasi Persit pada saat membuat KPI seperti pernyataan Saksi-4 Sertu Sep Taopik dipersidangan yang menyatakan Saksi-4 telah 3 (tiga) kali mengingatkan kepada Terdakwa untuk memasukkan kedalam tanggungan gaji dan KPI namun Terdakwa tetap mengabaikan hal tersebut , jadi tidak benar dan disayangkan apabila dinyatakan pada Organisasi dan terkesan tidak tahu dengan kegiatan Persit (Bukti keterangan Dansat terlampir dalam Surat Dandim 1407/Poso Nomor B/512/XI/2014) tanggal 10 November 2014 ???.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa pernyataan Terdakwa/ Penasehat hukum dalam Memori bandingnya yang menyatakan Terdakwa baru sekali melakukan perbuatan melanggar hukum yang sebelumnya belum pernah melakukan pelanggaran hukum disiplin maupun pidana, adalah hal pernyataan “bohong”.. oleh karena sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi hukuman Disiplin selama 14 (empat belas) hari sesuai Keputusan Danyonif 721/Mks Nomor:Kep/06/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 dan Sanksi Administrasi penundaan usul kenaikan pangkat (UKP) selama 2 (dua) periode ; 1-4-2015 s/d 1-10-2015 sesuai Keputusan Danyonif 721/Mks Nomor Kep/08/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 sehingga sudah layak dan pantas Terdakwa mendapatkan ganjaran hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16/ Makassar .
- e. Bahwa Komandan Satuan Terdakwa Dandim 1307/Poso telah dua kali memberikan keterangan dalam bentuk rekomendasi kepada Kadilmil III-16 Mks dengan Nomor B/424/IX/2014 tanggal 29 September 2014 dan kepada Kadilmil III Surabaya nomor B/512/XI/2014 tanggal 10 November 2014.adalah suatu hal yang sangat memprihantinkan dalam penegakkan Hukum di Peradilan Militer apalagi dengan pernyataannya yang menyatakan :
- Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun Pidana, *(namun kenyataannya Dansat tersebutlah yang sebelumnya pada saat menjabat Danyonif 721/Mks yang menjatuhkan Hukuman disiplin).*
 - Bahwa yang bersangkutan berusaha menyelesaikan permasalahan dan membina rumah tangganya sebaik mungkin. *(kenyataannya sebelum Oditur mengajukan Tuntutan Oditur telah minta waktu 10 (sepuluh) hari untuk niat baik Terdakwa membina lagi rumah tangganya namun Terdakwa sama sekali tidak ada nita kembali dan membina rumah tangganya)*
 - Bahwa selama proses hukum hak istri tetap diberikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan dari penghasilan Terdakwa dalam Scorsing Rp. 2.478.950,- *(kenyataannya ATM merah putih/BRI yang dipegang oleh Sdri. Nurhalima nomor Pinya sudah Terdakwa ganti sehingga tidak bias diambil oleh Sdri. Nurhalima)*
 - Bahwa selama berdinis di Kodim 1307/Poso istri dari Serda Armin Rachimsyah tidak pernah ikut kegiatan Persit dan mendampingi suami bertugas di Poso *(Kenyataannya sesuai fakta dipersidangan Terdakwalah yang sengaja meninggalkan Sdri. Nurhalima untuk tidak di bawa ke Satuan baru Kodim 1307/Poso)*

Hal semacam ini memperlihatkan adanya memaksakan Opini publik yang salah yang di nyatakan oleh Komandan Satuan tanpa pertimbangan yang matang, apakah Komandan tersebut tidak mengetahui kelakuan, sitausi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan anakbuahnya terkhusus Terdakwa ..???

- f. Bahwa Putusan Pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah suatu putusan yang bijaksana dan tepat serta adil karena unsur *"melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan menerlantarkan orang dalam rumah tangga"* terbukti sehingga putusan Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar adalah tepat dan berdasarkan hukum.

Dengan demikian kami berpendapat :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa baik pidana pokok maupun pidana tambahan, cukup wajar dan seimbang dengan peretanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam Persidangan.,yang seharusnya melindungi menyanyi, menghidupi dengan kasih sayang, tetapi justeru Terdakwa sendiri yang menyakiti, menganiaya dan menerlantarkan.

Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III memperkuat putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 114-K/PM.III-16/AD/VIII/2014 tanggal 29 Oktober 2014.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan segala sesuatunya baik keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa secara lengkap sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan tentang perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"

dan

Kedua : *"Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut"*.

Bahwa dengan adanya 2 (dua) alat bukti baik keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta ditambah lagi dengan alat bukti berupa surat yaitu Visum Et Revertum dari RST.T.K.IV.07.03 Dr.sumantri kota Pare-pare Nomor : R/10/III/2014 tanggal 30 Maret 2014 a.n. Ny. Nur Halima Nurdin tentang luka dan sakit yang diderita Saksi-1 tersebut maka semakin yakin bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Oditur Militer oleh karenanya keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

2. Mengenai keberatan atas penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhannya pidana pemecatan terhadap Terdakwa tidak memandang dari kehidupan sehari-hari Terdakwa di Kesatuannya karena yang dapat menilai yang berkaitan dengan kehidupannya sehari-hari di Kesatuannya adalah Anjum yang bersangkutan, melainkan terhadap tindakan Terdakwa yang dituduhkan kepadanya apakah bertentangan dengan tata kehidupan dan tidak layak terjadi di lingkungan TNI, oleh karena Majelis Hakim memandang tidak pantas dilakukan oleh Prajurit TNI dan tidak layak terjadi di lingkungan TNI maka terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pemecatan dari dinas TNI oleh karenanya keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa tanggapan atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan oleh Oditur Militer sifatnya sependapat terhadap pertimbangan-pertimbangan dalam putusan dan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 114-K/PM.III-16/AD/VIII/2014 tanggal 29 Oktober 2014, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : *"Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".*

Dan

Kedua : *"Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberi kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut".*

Sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Nurhalima Nurdin pada tanggal 25 Februari 2013 bertempat di BTN Menro Kel.Watang Bulu Kec. Suppa Kab. Pinrang Sulsel pernikahan tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 054/18/II/2013.
2. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya (Saksi Nurhalimah Nurdin) berjalan harmonis namun tidak lama karena adanya campur tangan pihak ke tiga yaitu keluarga dari Terdakwa yang yaitu berupa SMS.
3. Bahwa dengan adanya SMS tersebut kemudian Saksi Nurhalima Nurdin mempertanyakan isi SMS tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengelak dan memaki Saksi Nurhalimah Nurdin dan sampai terjadi pertengkaran dari pertengkaran tersebut kemudian terjadi serentetan tindakan Terdakwa melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap istrinya (Saksi Nurhalima Nurdin).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi Nurhalimah Nurdin sering mengalami kekerasan fisik dari Terdakwa dan yang paling diingatnya antara lain empat kali, yang pertama pada tanggal yang sudah lupa, pada bulan Maret 2013 di Asrama Yonif 721/Mks Kab.Pinrang Sulsel, Terdakwa mencekik leher, menampar pipi kiri berulang kali serta membanting tubuh Saksi Nurhalimah Nurdin ketempat tidur yang mengakibatkan kepalanya terbentur ketembok sambil Terdakwa menyekap mulut Saksi Nurhalimah Nurdin dengan tangan Terdakwa lalu Terdakwa menduduki kakinya sehingga Saksi Nurhalimah Nurdin tidak bisa bergerak.
5. Bahwa untuk yang kedua kalinya yang dialami Saksi Nurhalimah Nurdin pada tanggal 26 Maret 2013 sekira tengah malam pukul 00.30 Wita dirumah orang tua Saksi Nurhalimah Nurdin di BTN Menro Rt/Rw.007/004 Kel.Watang Pulu Kec.Suppa Kab.Pinrang Sulsel dengan cara Terdakwa menyekap Saksi Nurhalimah Nurdin menampar pipi sebanyak 1 (satu) kali dan meninju lengan kiri Saksi Nurhalima Nurdin sebanyak 2 (dua) kali.
6. Bahwa selanjutnya Saksi Nurhalima Nurdin untuk yang ketiga sekira pada bulan April 2013 dirumah orang tua Saksi Nurhalima Nurdin terulang kembali Terdakwa melakukan pemukulan dibagian pinggul bagian belakang dengan cara memukul satu kali dan menampar pipi kemudian Saksi Nurhalimah Nurdin didorong ditempat tidur.
7. Bahwa kejadian kembali terulang lagi yang Saksi Nurhalima Nurdin alami ke empat kalinya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 siang hari sekira pukul 13.00 Wita di Asrama Kipan A Majene kembali terjadi pertengkaran kemudian Terdakwa meludahi mulut Saksi Nurhalima Nurdin, dan meninju rahang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, memukul bibir bagian bawah sebanyak 1 (satu) kali,karena saksi Nurhalima Nurdin teriak-teriak lalu suara TV dibesarkan agar tidak kedengaran oleh tetangga asrama selanjutnya saksi Nurhalima Nurdin diseret ke ruang tengah, selanjutnya perut Saksi Nurhalima Nurdin yang sedang hamil 8 minggu diduduki oleh Terdakwa sambil menyekap mulut saksi Nurhalima Nurdin menggunakan tangan, Dan pada saat itulah saksi Nurhalima Nurdin merasakan ada cairan darah keluar dari Vaginanya.
8. Bahwa Ibu Saksi Nurhalimah Nurdin (Saksi Rahmawati) setelah mendengar keluhan dari anaknya (saksi Nurhalima Nurdin) pada tanggal 9 Mei 2013 sekira pukul 14.30 Wita Saksi menghadap Danki A Yonif 721/Mks Kapten Inf. Yulus untuk minta ijin dengan alasan agar anaknya yaitu Saksi Nurhalimah Nurdin dapat mengikuti kuliah di Universitas Pare-Pare (Umpar) dan diberikan ijin, selanjutnya Saksi Rahmawati kembali ke rumah Saksi Nurhalimah Nurdin di Asrama Yonif 721/Mks lalu berkemas perlengkapan anak saksi Rahmawati dan saat itulah Saksi Nurhalimah Nurdin bercerita kalau mengalami pendarahan.
9. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 06.00 Saksi membawa Saksi Nurhalimah Nurdin ke rumah saksi Rahmawati di BTN Menro, pada saat Saksi Nurhalimah mau mandi barulah ibunya (Saksi Rahmawati) melihat dibagian tubuh Saksi Nurhalimah Nurdin ada luka memar dibagian betis kaki kiri, luka memar rahang sebelah kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan luka robek bibir bawah dan menurut pengakuan Saksi Nurhalimah Nurdin adalah akibat perbuatan Terdakwa sehingga Saksi Rahmawati mengajak anaknya untuk melapor ke POM sambil berobat di RS Tentara Sumantri Kota Pare-Pare.

10. Bahwa karena keadaan Saksi Nurhalima Nurdin tidak ada perubahan sehingga pada tanggal 13 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wta Saksi Rahmawati membawa anaknya (Saksi Nurhalimah) ke RST Sumantri Pare-Pare dan menjalani perawatan, selanjutnya Saksi Rahmawati menghubungi Komandan Yonif 721/Mks dan sekira malam hari Saksi Purwadi datang bersama satu orang temannya, dan Saksi Nurhalimah saat itu menyampaikan bahwa ia meskram akibat perbuatan Terdakwa yang memukulinya dan menduduki perut Saksi Nurhalimah Nurdin di dalam kamar rumahnya.
11. Bahwa setelah sampai di RS Tentara Sumantri langsung diterima Saksi Risna setelah membaringkan Saksi Nurhalimah Nurdin ditempat tidur lalu melakukan pemeriksaan dan melihat darah keluar dari kemaluan Saksi Nurhalimah Nurdin dan hasil Anamnese (riwayat keluhan pasien) kalau Saksi Nurhalimah Nurdin sudah mengalami pendarahan selama 1 (satu) minggu sebelum dibawa ke RST Sumantri serta Saksi Nurhalimah Nurdin juga merasakan sakit pada bagian perut selanjutnya Saksi Risna memasang infuse lalu memberitahu/melaporkan kepada Dokter .Hj.Nursia SP.Og.
12. Bahwa kemudian Saksi Risna diperintahkan oleh Dr.Hj.Nursia SP.Og membawa pasiennya (Saksi Nurhalimah Nurdin) ketempat praktek dokter di Jl.Agus Salim di depan Islamic Center Pare-Pare jarak sekitar 500 M dari RST Sumantri menggunakan mobil ambulance untuk dilakukan Ukter Sonografi (USG) dan menurut hasil USG Saksi Nurhalimah Nurdin mengalami Abortus Inkomplit (keguguran).
13. Bahwa perbuatan kekerasan akibat perbuatan Terdakwa diperkuat dengan bukti Visum Et Revertum dari RST.T.K.IV.07.03 Dr.sumantri kota Parepare Nomor : R/10/III/2014 tanggal 30 Maret 2014 a.n. Ny. Nurhalima Nurdin yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa atas nama dr.Audrianto pangkat lettu Ckm NRP 11090003960283 menerangkan sebagai berikut : Bengkak dan nyeri bagian mata sebelah kiri.Bengkak pada bibir bagian bawa.Lebam pada bahu kiri dengan diameter 2x2 cm.Lebam pada betis kiri bagian depan dengan diameter 15x1 cm. dan nyeri bagian perut akibat kekerasan benda tumpul.
14. Bahwa Kemudian karena sudah tidak harmonis lagi maka sejak bulan Mei 2013 sampai dengan bulan September 2013 Terdakwa tidak mau satu rumah dengan Saksi Nurhalima Nurdin (istri Terdakwa) dan melakukan aktifitas sendiri di barak remaja mulai dari mengurus makanan sampai pakaiannya sendiri karena Terdakwa tidak mau lagi diurus oleh istrinya (Saksi Nurhalimah Nurdin) dengan keadaan itu selanjutnya Saksi Nurhalimah Nurdin mengatakan kepada Terdakwa "Ka, meskipun kita marah sama saya tapi tolong makan makanan itu, toh itu hasil keringat kita, kasihan makanan selalu dibuang-buang" Terdakwa menjawab "mulai sekarang tidak usah mako masakan saya" dan Terdakwa tidak pernah lagi berhubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dengan Saksi Nurhalima Nurdin dan dibiarkan sendiri.

15. Bahwa sejak bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 Terdakwa memberikan nafkah lahir berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau dari remunerasi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun sebagian uang tersebut Saksi Nurhalima Nurdin mengembalikan kepada Terdakwa dengan alasan untuk keperluan Terdakwa karena Saksi Nurhalima Nurdin mengetahui gaji Terdakwa setiap bulan dipotong untuk cicilan Bank dan koperasi, meskipun Saksi Nurhalima Nurdin merasa tidak cukup dengan uang pemberian Terdakwa namun mendapat bantuan dari Saksi Rahmawati (orangtua Saksi) dan dari Saksi Nurmalia Nurdin (kakak kandung saksi Nurhalima Nurdin) dan kemudian untuk mencukupi hidupnya Saksi Nurhalima Nurdin sendiri dengan berjualan es batu untuk penjual ikan.
16. Bahwa kemudian ketika Saksi Nurhalima Nurdin sekira pada tanggal 29 September 2013 mendengar bahwa Terdakwa akan dipindahkan ke Kodim 1307/Poso lalu Saksi Nurhalima Nurdin menghadap ke Danyon 721/Mks dengan tujuan agar Danyon dapat menunda pemberangkatan Terdakwa karena antara Saksi Nurhalima Nurdin dengan Terdakwa mempunyai masalah keluarga yang belum selesai sehingga Danyon menyetujui hal tersebut selanjutnya Saksi Nurhalima Nurdin kembali ke asrama Kompi A Majene Saksi Nurhalima Nurdin berusaha SMS dan telpon kepada Terdakwa namun sampai dengan sekarang terputus hubungan komunikasi dengan Terdakwa.
17. Bahwa Saksi Nurhalima Nurdin sekira tanggal 1 Nopember 2013 baru mengetahui ternyata Terdakwa sudah dilepaskan di Korem 132/Tdl karena pindah kekesatuan baru di Kodim 1307/Poso, disinilah Saksi Nurhalima Nurdin merasa dibohongi oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa berjanji akan menjemput Saksi Nurhalima Nurdin namun Terdakwa berangkat bersama dengan keluarganya sendiri sehingga Saksi Nurhalima Nurdin tinggal sendiri di Asrama Kipan A Yonif 721/Mks Majene.
20. Bahwa sejak bulan Desember 2013 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Saksi serta Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir yang cukup terhadap Saksi karena antara Saksi dengan Terdakwa tidak tinggal dan tidak pernah telpon dan mengunjungi walaupun masih ada ikatan suami isteri yang sah.

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tingkat pertama sepanjang mengenai pembuktian unsur tindak pidananya haruslah dikuatkan namun mengenai kualifikasi tindak pidananya adalah kurang tepat dan oleh karenanya perlu diperbaiki menjadi Kesatu : *"Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"* dan Kedua : *"Menelantarkan istrinya"* sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang :

Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer TNI AD, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa yaitu sering kali menelantarkan dan melakukan penganiayaan terhadap isterinya (Saksi-1) yang sedang hamil hingga mengalami keguguran. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai tabiat buruk yang menjadikan Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI, oleh karena itu untuk pidana tambahan tersebut haruslah dikuatkan. Namun untuk pidana pokoknya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terlalu berat dan perlu dikurangi dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan merasa menyesal atas perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa masih berusia muda maka perlu diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk segera kembali menjadi masyarakat sipil dan segera menjalani kehidupan dengan masyarakat lainnya sehingga tidak perlu terlalu lama berada dalam lembaga pemasyarakatan.

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 114-K/PM.III-16/AD/VIII/2014 tanggal 29 Oktober 2014, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 114-K/PM.III-16/AD/VIII/2014 tanggal 29 Oktober 2014, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana pokoknya sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini.
- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 44 Ayat (1) dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 dan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **Terdakwa Armin Rachimsyah, Serda NRP 21100160250391**.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 114-K/PM.III-16/AD/VIII/2014 tanggal 29 Oktober 2014, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang amarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai berikut :

Kesatu : “Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”.

Dan

Kedua : “Menelantarkan istrinya”.

3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RS.TK. IV.07.07.03 Dr.Sumantri Parepare Nomor : R/10/ III/2014 tanggal 30 Maret 2014 a.n. Ny. Nurhalima Nurdin yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa atas nama dr Audrianto Pangkat Lettu Ckm NRP.11090003960283.
- b) 1 (satu) lembar Ringkasan masuk dan keluar dari RS. TK.IV.07.07.03 Dr.Sumantri Parepare atas nama Ny. Nurhalima tanggal 14 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa.
- c) 1 (satu) lembar laporan Anestesi dari Detasemen kesehatan wilayah RS Tk.IV.07.07.03 Parepare atas nama Ny. Nurhalima tanggal 14 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Muh. Iqbal, S.KEP dan dr.Hj.Nursia, SPOG
- d) 1 (satu) lembar foto kopy kutipan Akta Nikah Nomor : 054/18/II/2013 tanggal 25 Februari 2013 a.n. Armin Rachimsyah dengan Sdri. Nurhalima.
- e) 1 (satu) lembar foto gandeng Serda Armin Rachimsyah yang ditandatangani Pemeriksa Denpom VII/4.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 114-K/PM.III-16/AD/VIII/2014 tanggal 29 Oktober 2014 untuk selebihnya.
6. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
8. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P dan Hariyadi Eko Purnomo, S.H Kolonel Chk NRP 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 522873, tanpa dihadiri Oditor Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hidayat Manao, S.H.
Kolonel Chk NRP. 33396

Hakim Anggota I

ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum.
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota II

ttd

Hariyadi Eko Purnomo, S.H.
Kolonel Chk NRP 33653

Panitera

ttd

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP. 522873